

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat, dalam pengertian etimologis, berasal dari kata dalam Bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari "*zakaa al-syai'u*," yang terkait dengan kata *zakaa-yazkii-zakaatan*. Kata tersebut berarti suci, baik, penuh berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga dapat diartikan sebagai penambahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa zakat mencerminkan arti keberkahan, pertumbuhan, kemurnian, kebaikan, dan juga penambahan.⁸

Dalam konteks *syara'*, zakat merujuk pada bagian tertentu dari kekayaan yang harus dikeluarkan pada waktu tertentu kepada kelompok yang ditentukan, atau bisa juga diartikan sebagai aset tertentu yang diserahkan dengan cara-cara tertentu. Bagian dari kekayaan ini disebut zakat karena kontribusi tersebut dapat membawa keberlimpahan bagi yang membayarnya, melindungi dari berbagai bencana, dan juga menyucikan jiwa orang yang menyedekahkannya.

Di sisi lain, jika kita mengaitkan makna tersebut, baik dari segi bahasa maupun dari *syara'*, zakat meskipun terlihat mengurangi jumlah harta, ternyata dalam pengaruhnya justru menambah keberkahan dan jumlah kekayaan. Apabila seseorang melaksanakan apa yang diperintahkan

⁸ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf* (CV. Literasi Nusantara ABadi, 2023).

oleh Allah Swt. dengan menunaikan hartanya, ada kemungkinan Allah akan membuka beragam pintu rezeki yang tidak terduga sebelumnya.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat krusial, memiliki peran strategis, dan memiliki pengaruh besar, baik dalam aspek spiritual maupun dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu, zakat mencerminkan prinsip-prinsip sosial ekonomi dalam Islam karena sepanjang sejarahnya, zakat berdiri sebagai penentang sistem ekonomi yang berbasis riba. Kemiskinan dalam berbagai bentuk, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan, merupakan ancaman serius bagi umat manusia karena sering kali mendorong individu ke dalam ketidakpercayaan.

Tujuan zakat tidak hanya terbatas pada memberikan bantuan kepada golongan yang kurang mampu, tetapi juga bertujuan lebih jauh yaitu untuk mengangkat mereka dari kemiskinan finansial. Zakat juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang menciptakan saling membantu antara orang yang memiliki dan mereka yang membutuhkan, dengan harapan untuk mencapai keseimbangan sosial.

2. Syarat-Syarat Zakat

Dalam ajaran Islam, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembayaran zakat. Ketentuan ini merupakan kewajiban bagi umat Islam yang ingin melakukan pembayaran zakat.

Berikut adalah beberapa ketentuan tersebut.⁹

a. Beragama Islam

Para ulama sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki kekayaan yang mencapai nisab (jumlah minimum yang ditetapkan untuk setiap jenis harta) diwajibkan untuk membayar zakat. Syarat pertama dalam pelaksanaan ibadah zakat adalah menjadi seorang muslim. Mereka yang non-muslim tidak dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Sebagai seorang muslim, ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah saat bulan Ramadan, sementara zakat mal ditentukan berdasarkan nilai harta yang dimiliki masing-masing individu.

Orang kafir tidak dikenakan zakat menurut kesepakatan para ulama, karena zakat adalah ibadah yang suci, sedangkan orang kafir tidak memiliki kesucian selama mereka tetap dalam kekufuran. Artinya, tidak ada kewajiban zakat atas harta mereka sampai mereka memeluk Islam, karena meskipun orang kafir membayar zakat, zakat tersebut tidak akan diterima.

Menurut Yusuf Qardhawi, orang non-muslim yang tinggal di negara muslim diwajibkan membayar zizyah (sejenis pajak) yang harus diterapkan kepada mereka. Namun, banyak ulama saat ini cenderung memungut pajak dari negara setara dengan zakat yang harus dibayar oleh umat muslim, selama mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

⁹ Mu'in, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (2020).

b. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa kemerdekaan (*al-Huriyyah*) adalah salah satu syarat bagi siapa pun yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Menurut Ibnu Rusdi, seorang hamba sahaya tidak perlu mengeluarkan zakat karena harta yang dimilikinya merupakan milik tuannya. Seseorang yang menunaikan zakat haruslah merdeka. Merdeka dalam konteks ini berarti tidak dalam keadaan terjajah dan bukan seorang budak. Merdeka juga berarti memiliki sumber daya finansial yang mencukupi. Seseorang yang tidak merdeka biasanya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

c. Berakal

Dalam pelaksanaan zakat, penting bagi seseorang untuk memiliki akal sehat guna memahami ibadah tersebut dan menghitung secara adil jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Seseorang yang berakal sehat memiliki kondisi jiwa yang stabil dan dengan sadar memenuhi syarat-syarat pelaksanaan ibadah zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak diwajibkan bagi budak karena mereka tidak memiliki hak atas kepemilikan, semua harta dimiliki oleh majikannya.

d. Baligh

Istilah baligh merujuk kepada laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah,

sedangkan perempuan dengan kedatangan menstruasi. Setelah mencapai usia baligh, umat muslim dapat melaksanakan pembayaran zakat. Baligh menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Anak- anak yang belum baligh tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

e. Harta Mencapai Nisab

Nisab dalam konteks zakat adalah batas minimum kekayaan seseorang yang harus dibayarkan zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta yang mencapai jumlah minimum yang telah ditentukan, maka ia wajib melaksanakan ibadah zakat. Nisab bervariasi tergantung pada jenis zakat yang dibayarkan. Untuk zakat dari hasil pertanian, perdagangan, peternakan, atau pertambangan emas dan perak, masing-masing memiliki nilai nisab yang berbeda.

f. Harta Mencapai Haul

Syarat haul berarti bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang hanya diwajibkan untuk dikeluarkan zakat setahun sekali. Dalam pengertian zakat, haul adalah harta yang telah dimiliki selama satu tahun. Seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai usia satu tahun diwajibkan untuk membayar zakat. Rentang waktu satu tahun disesuaikan dengan kalender hijriyah.yang belum sampai pada angka haul, maka tidak perlu untuk menyetor zakat.

3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat memiliki berbagai kategori. Dalam definisinya, keduanya memiliki tujuan yang serupa. Namun, dari segi syarat khusus, ada

perbedaan. Berikut adalah kategori zakat yang perlu dipahami.¹⁰

a. Zakat Fithrah

Zakat fitrah adalah sumbangan yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Setiap individu yang memiliki lebih dari cukup makanan, walaupun hanya untuk satu malam, diharuskan untuk membayar zakat fitrah. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk menyucikan hati bagi mereka yang melaksanakannya. Perhitungan zakat fitrah didasarkan pada bahan pangan pokok yang biasa dimakan oleh umat Muslim. Sebanyak 2,5 kg dari makanan pokok yang kita konsumsi. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kg atau sekitar 3,5 liter beras. Selain itu, dapat juga dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan nilai makanan pokok.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dilunasi oleh seorang Muslim dari harta yang diperoleh, baik dari hasil usaha maupun pekerjaan, dengan jumlah dan waktu yang sudah ditentukan. Harta yang harus dizakati adalah yang sudah dimiliki, disimpan, dikuasai, serta dirasakan manfaatnya. Apabila harta sudah dimiliki selama satu tahun, maka kewajiban zakat mal juga harus dilaksanakan. Contoh harta yang termasuk dalam zakat adalah rumah, kendaraan, peternakan, hasil pertanian, emas, dan uang perak, serta lain-lain.

¹⁰ *Ibid.,hal.36*

Jika kamu merasa kesulitan untuk menzakatkan seluruh jumlah harta pada waktu yang bersamaan, kamu bisa mulai menghitung perkiraan zakat dari sekarang. Ketahui berapa nilai harta yang kamu miliki ketika sudah genap satu tahun. Lalu, carilah 2,5% dari total harta tersebut. Sebelum harta kamu mencapai satu tahun, kamu bisa menabung sedikit demi sedikit. Ketika tiba saatnya, kamu dapat menunaikan zakat dengan hati yang tenang. Allah menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya dengan setiap fungsinya. Kita bisa menikmati makanan, pakaian, kehidupan, dan semua sumber daya alam sebagai ciptaan-Nya. Zakat adalah cara kita untuk bersyukur atas semua nikmat dari Allah dengan membantu sesama, melalui dana zakat yang kita berikan kepada Muslim yang memerlukan.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive.” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Productivity yang berarti daya produksi. Secara umum kata produktif “productive.” berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif berarti banyak mendatangkan hasil.¹¹ Dan dalam kamus besar ilmu pengetahuan kata produktif berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif

¹¹ Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1, No.2 (2022)*.

dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat yang merupakan lawan dari konsumtif.

Istilah Al-Ghazali dalam tern ekonomi dikenal dengan dharuriyat. zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dike.mbangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat me.ningkatkan taraf ekonomi mustahiq.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹²

Kelemahan utama orang miskin dan pengusaha kecil dalam pelaksanaannya bukan terletak pada kurang modal, akan tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar ingin berubah. Karena ke.miskinan itu tidak akan berubah kecuali dari perubahan sikap mental dari si miskin itu sendiri. Hal itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus mampu mensejahterakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan

¹² Rahmat Kurnia, "PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI NAGARI SUNGAI JAMBU", *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* Vol. 02, No. 02 (2022).

usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan jangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas adalah mampu memandirikan mustahiq sehingga tidak bergantung lagi pada amil.

Pandangan ulama klasik tentang zakat produktif yaitu Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda se.suai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu.

2. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

Di era modern sekarang ini, zakat menjadi representasi yang menjadikan sebagai tanggung jawab umat manusia yang dikarenakan sistem pajak sudah dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal terutama di Indonesia, dan zakat juga sering kita temui hanya menjadi bagian dari ritual periodik umat Islam.¹³ Dalam hal ini, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin dan juga asnaf lainnya, melainkan memiliki tujuan yang lebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan disebuah Negara.

Menjadikan salah satu penunjang pendapatan umat baik itu didunia maupun diakhirat adalah pendapatan sosialnya yang berasal dari salah satu

¹³ Musa Armiadi, *Pendayagunaan zakat Produktif* (Lembaga Naskah Aceh, 2020).

rukun Islam yaitu zakat. Yang demikian ini sudah menjadikan alternatif dalam mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, perlu adanya pembentukan lembaga-lembaga atau instansi sosial Islam yang nantinya dipergunakan sebagai lembaga yang bisa menanggulangi masalah sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan.

Adapun tujuan dari zakat yaitu:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya untuk terlepas dari kesulitan hidupnya.
- b) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- c) Menghilangkan sifat kikir dan serakah dari pemilik harta.
- d) Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- e) Membersihkan sifat iri hati dan dengki dari fakir miskin.
- f) Menghindari adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
- g) Menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial yang besar dari seseorang, terutama untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa zakat sudah benar-benar berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Maksudnya adalah dengan adanya pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengelola instansi atau lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang aktivitasnya tidak berdasarkan kepada orientasi konvensional, akan tetapi dipergunakan dalam kegiatan pembangunan

ekonomi umat, seperti menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga pengangguran dengan memanfaatkan dana zakat produktif dan diberikan kepada yang membutuhkan untuk dipergunakan sebagai modal usaha. Di dalam pembangunan ekonomi ataupun pengetasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adapun hikmah dari zakat yaitu:

- a) Mensyukuri nikmat Allah, meningkatsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kotoran, kikir, dan dosa.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemeralatan dengan segala akibatnya.
- c) Menerangi dan mengatasi kekafiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan.
- d) Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.
- e) Meujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan.
- f) Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong.

3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Syarat dan rukun zakat produktif setara dengan syarat serta rukun zakat secara umum. Diantaranya persyaratan yang harus dipenuhi untuk zakat adalah kefardhluan bagi muzakki, yaitu:

a. Keabsahan

Yang merujuk pada zakat yang dikenakan kepada individu yang memiliki hak untuk bertindak secara mandiri. Para ahli

bersepakat bahwa zakat tidak dibebankan kepada budak yang tidak memiliki aset. Sebab, pada dasarnya zakat hanya diwajibkan atas harta yang dimiliki secara penuh.

b. Memeluk Agama Islam

Berdasarkan konsensus, zakat tidak diwajibkan bagi orang-orang yang tidak beriman, karena zakat adalah praktik ibadah yang suci sedangkan orang-orang yang tidak beriman tidak dapat dianggap suci.

c. Sudah Dewasa dan Berakal

Zakat tidak diwajibkan pada harta milik anak-anak dan orang yang tidak waras, karena keduanya tidak termasuk dalam kategori yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

d. Harta yang dikeluarkan

Wajib dikarenakan zakat, dan harus berupa harta yang produktif dan berkembang, karena salah satu makna zakat yang mencakup pertumbuhan dan hasil produktif dari barang yang memberikan keuntungan.

e. Harta yang wajib dizakati

Telah mencapai batas minimal atau setara dengan nilai tersebut, artinya batas minimal yang ditentukan oleh syara sebagai indikator kekayaan seseorang dan jumlah yang mengharuskan untuk melakukan zakat.

f. Harta yang dikenakan zakat

ialah milik secara utuh. Menurut pendapat Madzhab Hanafi, harta yang harus dikenakan zakat adalah barang yang berada ditangan sendiri atau milik pribadi yang berwenang untuk dikeluarkan oleh

seseorang, atau harta yang dimiliki secara sah. Kepemilikan Harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun atau telah mencapai masa yang mewajibkan pemilik untuk membayar zakat, misalnya saat panen.

g. Harta ini tidak boleh berasal dari utang.

Sementara itu rukun zakat produktif melibatkan pengeluaran sebagian dari nisab (harta), melepaskan kepemilikan atasnya, menjadikannya milik orang yang membutuhkan, dan menyerahkannya langsung kepada mereka atau diserahkan kepada petugas amil zakat.

C. Mustahik

Undang-Undang nomer 38 tahun 1999 menyatakan bahwa mustahik merujuk kepada individu atau lembaga yang berhak menerima zakat. Dengan lebih rinci, Al-qur'an menguraikan kriteria penerima zakat mustahiq dalam surat At-taubah ayat 60, yang menyebutkan nama kelompok penerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kriteria untuk menentukan mustahik sebagai berikut:¹⁴

1. Fakir

Kelompok fakir merujuk pada mereka yang berada dalam kondisi sangat miskin, di mana tidak terdapat kepemilikan harta ataupun sumber penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan pokok harian, seperti konsumsi makanan, pakaian, dan perlengkapan hidup lainnya.

2. Miskin

Golongan miskin merujuk pada mereka yang memiliki tingkat kepemilikan harta dan penghasilan di bawah standar kecukupan, tetapi

¹⁴ Patminingsih Astuti, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahik* (Ali Imron, 2020).

masih memiliki sedikit kemampuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar. Meskipun memiliki potensi ekonomi, jumlahnya sangat terbatas dan belum mampu menopang kehidupan harian secara penuh.

3. Amil

Dalam struktur delapan asnaf penerima zakat, amil memiliki peran yang sangat penting dan unik. Meskipun amil umumnya diisi oleh orang-orang yang kaya, namun ia tetap berhak menerima zakat karena statusnya sebagai amil zakat. Besar kecilnya jumlah zakat yang diterima amil ditentukan berdasarkan tingkat kesesuaian, kecukupan, dan kesepakatan bersama. Selain jumlah yang telah disepakati, amil tidak boleh mengambil harta yang bukan haknya.

4. Muallaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan agar semakin kuat dalam memeluk Islam. Karena ketika seseorang memeluk Islam, ia mungkin menghadapi banyak kesulitan dari keluarga atau lingkungan sekitar, sehingga merasa tertekan dan sedih. Untuk memantapkan imannya, ia membutuhkan dukungan, salah satunya adalah zakat. Dengan diberi zakat, mualaf merasa bahwa Islam memperhatikannya, sehingga hatinya semakin mantap dalam menjalani Islam.

5. Riqab (budak)

Riqab adalah salah satu kelompok penerima zakat yang memiliki makna khusus, yaitu membebaskan orang yang terjebak dalam perbudakan. Orang yang dimaksud adalah tawanan perang yang diizinkan

oleh syariat, atau orang yang memiliki keturunan budak. Pemberian zakat kepada golongan ini bertujuan untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, baik melalui penebusan maupun pembelian dengan maksud pembebasan.

6. Gharim (orang yang berhutang)

Gharim adalah kelompok yang sedang mengalami masalah hutang dan tidak mampu melunasinya. Seseorang berhutang biasanya karena kebutuhan diri sendiri atau orang lain. Merujuk pada hadis Rasulullah SAW, terdapat tiga kelompok yang digolongkan sebagai gharim, yakni: orang yang kehilangan harta bendanya akibat bencana banjir, orang yang mengalami kerugian total karena kebakaran, dan seseorang yang memiliki tanggungan keluarga tetapi tidak memiliki sumber penghasilan memadai, sehingga harus berhutang demi mencukupi kebutuhan keluarganya.

7. Sabilillah

Sabilillah adalah kelompok orang yang membimbing manusia untuk mencapai keridhoan Allah SWT, melalui ilmu dan amalan. Semua jalan yang bisa membawa umat manusia kepada ridha Allah SWT adalah amalan-amalan yang diperbolehkan oleh-Nya untuk memuliakan agama-Nya. Contohnya termasuk menuntut ilmu dan bekerja.

8. Ibn Sabil

Ibn Sabil adalah kelompok orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Menurut para mufasir, mustahiq juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang terdiri dari empat golongan yang wajib menerima zakat, dan kelompok kedua yang terdiri

dari empat golongan yang zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

D. TINJAUAN TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK

1. Defenisi Pendapatan

Kata dasar dari kata pendapatan ialah “dapat”. Menurut kamus besar bahasa indonesia, definisi pendapatan yakni hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode.¹⁵

a) Jenis-Jenis Pendapatan

Garis besar pendapatan digolongkan jadi 3 golongan diantaranya:¹⁶

1) Pendapatan serta Upah.

Imbalan yang diperuntukan sehabis orang tersebut melaksanakan pekerjaan buat seseorang yang dikasih dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu ataupun 1 bulan.

2) Pertumbuhan Penjualan

adalah selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat berdampak positif terhadap keuntungan mustahik sehingga menjadi pertimbangan manajemen mustahik dalam menentukan struktur modal.

¹⁵ *Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap dan Rini Hayati Lubis, “Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik” Journal Of Islamic Social Finance Management 1, no. 2 (2021),*

¹⁶ *Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, dan Hafas Furqani, “Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”, Journal of Sharia Economics Vol 2.2 (2021).*

3) Modal Usaha

Ialah kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan modal yang diterima oleh mustahik digunakan sebagai tambahan modal untuk usaha. Dengan demikian para mustahik sebelumnya memiliki sedikit modal menjadi bertambah, agar omset volume penjualan dan keuntungan diperoleh meningkat.

b) Indikator Pendapatan Mustahik

Patokan tingkatan keberhasilan industri bisa dilihat pada perkembangan usaha serta perkembangan pendapatan, sebagai pengukuran keberhasilan industri mikro. Bagi Jalaludin modal usaha ialah keahlian finansial industri meningkatkan pemasukan. Buat mengukur perkembangan tingkatan pemasukan mustahik dengan indikator sebagai berikut :¹⁷

1) Modal Usaha

Modal usaha ialah keahlian finansial industri untuk melaksanakan operasional yang di jual buat menghasilkan benda serta jasa. Dorongan modal yang didapatkan para mustahik diperuntukan selaku bonus modal. Berdasarkan hal itu, para mustahik yang sebelumnya mempunyai modal sedikit jadi meningkat, sehingga volume ataupun omset penjualan serta keuntungan yang didapatkan dapat bertambah.

Dalam melaksanakan suatu usaha dibutuhkan beberapa uang buat penuhi kebutuhan industri. Pengeluaran itu buat membeli bahan baku, perlengkapan sarana produksi dan pengeluaran operasional yang lain. Lewat pengeluaran tersebut bisa menciptakan beberapa produk yang

¹⁷ Rahmat Kurnia, "PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI NAGARI SUNGAI JAMBU", *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* Vol. 02, No. 02 (2022).

setelah itu bisa dijual buat memperoleh beberapa uang selaku pengembalian modal serta keuntungan. Segi keuntungan ini separuh diperuntukan buat membesarkan modal supaya menciptakan uang selaku keuntungan dalam nominal yang sangat besar lagi, serta seterusnya begitu hingga pengusaha memperoleh penghasilan yang diinginkan ataupun yang di idamkan.

2) Pertumbuhan Penjualan

Penjualan ialah pelimpahan hak kepunyaan atas benda dengan balasan duit selaku gantinya dengan kesepakatan buat memberikan benda kepada orang lain serta mendapatkan pembayaran. Volume penjualan ialah jumlah penjualan yang sukses dicoba industri. Peningkatan hasil yang di jual berarti peningkatan dari segi pendapatan industri. Salah satu analisis yang terutama yang harus dicoba pengusaha merupakan analisis peningkatan atau penurunan penjualan. Perihal ini bertujuan buat mengenali naik turunnya industri pada barang yang sudah didapatkan. Dengan analisis tersebut bisa terungkap apakah penjualan produk industry hadapi peningkatan ataupun penyusutan yang secara langsung pengaruhi pemasukan yang hendak didapatkan. Dengan peningkatan jumlah penjualan berarti hadapi peningkatan pula dari segi pemasukan industri.

3) Pertumbuhan Pendapatan

Pengertian pendapatan dari sudut pemasukan seseorang, pemasukan selaku nilai dari jumlah pasar benda serta jasa yang disantap serta pergantian jumlah kekayaan yang terdapat pada dini serta akhir sesuatu periode.¹⁸

Pertumbuhan pendapatan yakni menjadi ukuran keberhasilan

¹⁸ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1, No.2 (2022)*.

sesuatu industri yang harus dilihat. Suatu industri pasti ingin ada perkembangan penghasilan tiap periodenya yang dicanangkan dalam sasaran penghasilan. Pendapatan ialah bagian akhir dari sesuatu kegiatan yang dilaksanakan dalam sesuatu usaha. Perkembangan penghasilan ialah salah satu patokan terutama dalam keberhasilan sesuatu upaya, dengan meningkatnya penghasilan yang diperuntukan hendak membenarkan keberlangsungan sesuatu upaya.

c) Hubungan pemanfaatan dana zakat dengan tingkat pendapatan mustahik

Zakat dalam bantuan modal inilah yang hendak menolong semua mustahik bukan Cuma dalam kurun waktu singkat namun pula buat dalam kurun waktu yang panjang. Keberadaan zakat ini memanglah pada awalnya diperuntukan buat mengurangi kemiskinan memunculkan ide-ide serta kreasi dalam menyalurkan dana zakat itu sendiri, salah satunya selaku bantuan ternak kambing.

Dengan terdapatnya diberikan ternak kambing untuk para mustahik diharapkan bisa tingkatkan pendapatannya dengan dana zakat yang diterima oleh mereka. Dengan menerima zakat diharapkan pula lapisan warga hendak berganti ataupun dengan tujuan menjadikan mustahik jadi seseorang muzakki.